

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Struktur pemerintahan terkecil dalam negara adalah desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh satu sistem pemerintahan. Desa menjadi salah satu patokan dasar pemerintah dalam menjalankan proses pembangunan nasional. Pembangunan tersebut ditempuh dengan cara memberikan kewenangan kepala desa dalam mengelola serta menjalankan suatu sistem pemerintahan yang mandiri merupakan bagian dalam pengelolaan aset, keuangan, serta pendapatan dari desa agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat didesa (Syawie, 2014).

Peraturan MENDAGRI No. 20 Tahun 2018 menyatakan, “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.” Oleh sebab itu pemerintah desa atau perangkat desa memiliki dasar dan modal untuk mengelola keuangan desa. Desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola anggaran sesuai pasal atau aturan yang berlaku, termasuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dalam hal ini juga pemerintah desa juga melibatkan

masyarakat untuk berkontribusi. Salah satu pertimbangan terpenting dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya jaminan keuangan untuk dana pembangunan dari pemerintah, swasta, dan masyarakat (Wulandari dan Tulis, 2022).

Dapat dikatakan bahwa kekuatan desa untuk mengatur dan mengontrol warganya adalah dengan tujuan membimbing sikap kemandirian pada warga, baik secara individu maupun kelompok masyarakat itu sendiri. Di sisi lain, konsekuensi logis dari tuntutan ini adalah tersedianya sumber keuangan yang memadai. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya. Salah satu kewenangan pemerintah dalam hal tersebut adalah kewenangan terhadap pembangunan pedesaan melalui anggaran pembangunan khusus yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk Alokasi Dana Desa. Wasistiono (2006) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah.

Akuntabilitas merupakan prinsip pemerintahan yang memiliki implikasi kritis dalam membangun kepercayaan publik terhadap rancangan yang dijalankan oleh pemerintah demi memenuhi kepentingan/kebutuhan masyarakat (Aziiz, 2019). Pendapat lain mengatakan bahwa, informasi yang diberikan oleh Otoritas Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, penyediaan dana desa pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang cukup pesat setiap tahunnya. Dana desa dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp60 triliun, meningkat

Rp70 triliun pada 2019 dan Rp72 triliun pada 2020. Besaran anggaran bisa dikatakan fantasi, tentu tidak bisa dipungkiri dengan dana sebesar itu, dana yang ada di desa rawan untuk diselewengkan atau dikorupsi (Sumarto, 2020). Dari laman *kompas.com*, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa korupsi menjadi salah satu kasus paling dominan yang terjadi bagi aparat penegak hukum pada tahun 2019, dan korupsi semacam itu merugikan negara sebesar Rp 32,2 miliar. Selain itu, di Madiun sendiri pada tahun 2019 pernah terjadi penyelewengan dana desa sebesar 487 juta yang dilakukan oleh kepala desa Kaligunting.

Dalam menyikapi permasalahan tersebut, sangat penting untuk menerapkan akuntabilitas kinerja dalam mengelola dan *me-manage* data keuangan desa. Hal ini bertujuan agar hasil dari penerapan akuntabilitas tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa melalui pelaksanaan audit. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas ini memiliki beberapa faktor yang memengaruhinya, diantaranya adanya kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, perangkat desa, sistem keuangan desa dan pengendalian internal pemerintah.

Kabupaten Madiun yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah 1.011 km<sup>2</sup>, kabupaten Madiun terdiri dari 15 kecamatan dan 198 desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten Kendal masih belum tercapai karena hal ini disebabkan karena kurangnya kompetensi sumber daya manusia atau kompetensi aparatur desa yang menimbulkan tidak tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana

desa, aparatur desa mengalami masalah pada pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terjadinya penyelewengan korupsi dalam penyalahgunaan dana desa yang jumlahnya relative sangat besar (Abidin & zainul, 2015). Dengan terjadinya masalah tersebut maka harus meningkatkan kompetensi dari sumber daya manusia (SDM) perangkat desa merupakan salah satu untuk penghambat dalam pengelolaan dana desa sehingga dengan adanya kompetensi tersebut perangkat desa dapat menentukan suatu organisasi yang berkualitas sehingga bebas dari adanya penyelewengan atau korupsi. Pengelolaan dana desa yang ditujukan untuk pembangunan masih kurang dioptimalkan dikarenakan adanya masalah akuntabilitas pengelolaan dana desa (Pioh dan Sumual, 2022). Akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana desa dikarenakan dapat memberikan gambaran dari sumber daya yang dikelola oleh pemerintah.

Pentingnya akuntabilitas ini juga tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa: 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat (Qs. An-Nisa: 58).*

Makna ayat ini menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan amanat pemerintah sebagai agen yang menempatkan tanggung jawab pengelolaan dana desa di tangan pihak yang berhak atas informasi, yaitu masyarakat sebagai prinsipal atau agen yang memiliki akses informasi.

Dalam setiap organisasi, adanya sumber daya manusia menjadi salah satu faktor dan peranan terpenting dalam mencapai tujuan, karena sumber daya manusia itu merupakan struktur yang mampu menjadi wadah diskusi terhadap program yang dijalankan ataupun permasalahan yang ada. Sebuah organisasi tidak dapat berfungsi tanpa sumber daya manusia. Kecakapan suatu instansi atau instansi pemerintah dapat menentukan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih dan Ningtyas (2019) dan Aziiz (2019) menjelaskan bahwa kompetensi aparatur desa berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana semakin tinggi kapasitas lembaga desa maka semakin besar tanggung jawabnya.

Penggunaan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan suatu organisasi atau lembaga juga sangat penting, karena hal ini berhubungan langsung dengan media sosial, baik dari kegiatan internal maupun eksternal dari organisasi itu sendiri. Selain itu pemanfaatan teknologi ini juga digunakan secara merata di semua sektor, baik bisnis maupun pemerintahan untuk mendukung pengelolaan ekonomi secara efisien dan efektif. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk melacak, menggunakan, dan meningkatkan

pelaksanaan proses pembangunan agar sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memfasilitasi komunikasi informasi keuangan kepada masyarakat. Bukti empiris dari penelitian teknologi informasi sebelumnya adalah bahwa pengolahan data dengan menggunakan teknologi informasi (komputer dan jaringan) menawarkan banyak keuntungan dalam hal akurasi/presisi informasi, baik sebagai mesin multiguna maupun multi-proses. Menurut Penelitian yang telah dilakukan Aziiz (2019) mengatakan pemanfaatan teknologi informasi berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Melalui pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat membantu meningkatkan hasil akuntabilitas dari kegiatan pengelolaan dana desa.

Menurut ketentuan dari Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Desa, tugas perangkat desa yaitu membantu serta memberikan masukan kepada kepala desa dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab. Supaya tidak ada kepala desa yang mengelola sendiri dana desa untuk kepentingan sepihak. Penelitian yang dilakukan oleh Nandea (2019) dan Setiana dan Yuliani (2017) menyatakan bahwa perangkat desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Sistem keuangan desa yang dikhususkan bagi pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa adalah aplikasi sistem keuangan desa (Siskudes). Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi teknologi informasi dalam bentuk aplikasi dengan konsep akuntabilitas yang membidangi keuangan desa. Semakin baik pengoperasian dan penggunaan aplikasi Siskeudes maka

semakin bertanggung jawab pengelolaan dana desanya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bawono *et al.* (2020) menyatakan bahwa sistem keuangan desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien serta mencapai tujuan organisasi, sumber daya manusia pemerintah, termasuk kepala desa dan seluruh perangkat desa, harus dikelola secara handal. Hal ini disebut sistem pengendalian internal atau SPI dan mengarah pada kinerja organisasi yang efektif dan efisien. Sistem Pengendalian Internal atau SPI menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah suatu proses lengkap dari tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh struktur kepengurusan organisasi dalam memberikan keyakinan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, hasil laporan keuangan yang sesuai, perlindungan seluruh kekayaan negara, dan kepatuhan terhadap segala aturan perundang-undangan. Menurut Widyatama *et al.* (2017) dan Aziiz (2019) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini kompilasi dari penelitian yang sebelumnya yang telah dilakukan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa antara lain penelitian (Aziiz dan Prastiti 2019). Perbedaan penelitian ini dengan yang terdahulu adalah terdapat tambahan variabel independen yaitu kompetensi aparatur, peran perangkat desa, dan penerapan sistem keuangan desa serta objek dari penelitian dilakukan peneliti

pada seluruh desa yang berada di kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Sehingga peneliti mengambil judul yaitu **“Pengaruh Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peran Perangkat Desa, Sistem Keuangan Desa, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang di jadikan objek penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Apakah peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Apakah sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.



### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Pengaruh sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **D. MANFAAT**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi penulis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik, khususnya mengenai kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, peran perangkat desa, sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat luas untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan sehat.